



BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo, maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Baku Mutu Lindi bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1050);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 79);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PONOROGO.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo.
7. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo.
8. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat TPA Sampah adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
9. Sampah Domestik adalah sisa-sisa barang atau benda dari hasil kegiatan rumah tangga atau secara singkat dapat diartikan sebagai sampah rumah tangga.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD kelas B.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSIDAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

### Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas di lapangan di bidang pengelolaan sampah.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

### Pasal 4

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan sampah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang TPA Sampah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis TPA Sampah;
- c. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat di TPA Sampah;
- d. pelaksanaan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana TPA Sampah;
- e. melaksanakan pengolahan sampah dan air lindi/*leachate* (Instalasi Pengolahan Air Limbah) di TPA Sampah;
- f. melaksanakan kegiatan penghijauan dan pemeliharaan di lingkungan TPA Sampah;
- g. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program tetap (protap) pembuangan sampah, yang meliputi jam buang, pengaturan zona buangan dan pengaturan kendaraan masuk;
- h. mengkoordinir pengamanan TPA Sampah;
- i. mencatat, mengadministrasikan dan menimbang jumlah volume sampah yang masuk ke dalam TPA Sampah;
- j. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD;
- k. pelaksanaan pengadaan prasarana dan sarana penunjang pelaksanaan dan pemeliharaan TPA Sampah;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan TPA Sampah; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri dari :
  - a. Kepala; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan serta melaksanakan pembinaan administrasi pelaksanaan tugas-tugas UPTD.

### Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## BAB IV TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal.

- (2) Setiap unsur dalam UPTD mengikuti, mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan baik secara berkala maupun insidental tepat pada waktunya.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 16 APR 2018

BUPATI PONOROGO,



H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal .... 16-4-2018 ...

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO




AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2018 ..... NOMOR 32.....

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR : 32 TAHUN 2018  
TANGGAL : 16 APR 2018

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PONOROGO



BUPATI PONOROGO  
  
H. IPONG MUCHLISSONI